

BAB II KONSEPSI HAM MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian HAM menurut *Fiqh Siyasa*

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.²⁰

Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang Pencipta juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia²¹

Hubungan Islam dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *ḥabl min Allah* dan *ḥabl min al-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia

²⁰Said Aqiel Siradj, *Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam*, (Jakarta: ELSAM, 1998), 142

²¹ *Ibid.*

baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga Negara.²²

Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya, di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perikemakhlukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.²³

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:²⁴

1. *Ḥak darur̄y* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.
2. *Ḥak ḥaj̄y* (hak sekunder). yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.

²² *Ibid.*, 152

²³ *Ibid.*, 86

²⁴ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 81

3. *Ḥak taḥsinȳ*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul. Tepatnya, *Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.²⁵

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip:²⁶

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasehati
5. Menghormati kebebasan beragama

²⁵ *Ibid.*, 95

²⁶ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 12

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut:²⁷

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak perlindungan diri
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak berkeluarga
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria
7. Hak anak dari orang tua
8. Hak mendapatkan pendidikan
9. Hak kebebasan beragama
10. Hak kebebasan mencari suka
11. Hak memperoleh pekerjaan
12. Hak memperoleh perlakuan sama
13. Hak kepemilikan
14. Hak tahanan

Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “nilai ketaqwaannya”. Apalagi manusia

²⁷ *Ibid*, 23

diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM.

Oleh karena itu, jika harkat dan martabat setiap perorangan atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal.²⁸

Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa yang amat besar. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia, tentu dengan pemenuhan keperluan hidup primerya berupa sandang, pangan, papan.

B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM menurut Fiqh Siyasah

Dalm sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits tidak dikenal istilah pelanggaran berat HAM.²⁹ Namun jika merujuk pada pengertian pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, secara trasparan dijelaskan bahwa

²⁸ *Ibid.*, 41

²⁹ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 88

yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama (selanjutnya dijelaskan dalam bab tiga).³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (selanjutnya dijelaskan dalam bab tiga).³¹

Jenis pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas, secara mendasar selaras dengan konsep hukum Islam dalam al-Qur'an yang juga melarang hal tersebut. Berikut beberapa pelanggaran berat HAM dalam Islam:³²

1. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Makna lain dari memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok adalah mencegah

³⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

³¹ *Ibid*

³² HAM dalam Perspektif Islam, 128

hadirnya anggota baru dalam suatu kelompok. Tindakan ini bisa berbentuk aborsi atau pembunuhan seorang bayi ketika baru dilahirkan. Berbagai alasan yang mendasari tindakan ini, misalnya untuk mencegah bertambahnya populasi penduduk, untuk mengurangi angka kemiskinan, maupun berbagai dalih lainnya yang digunakan untuk menjustifikasi perbuatan mencegah kelahiran. Hal ini sangat dikecam oleh Allah AWT. dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isra’: 31)³³

2. Pembunuhan, melakukan pembunuhan, apabila dilakukan secara sengaja tanpa mengindahkan aturan syariat, sangat dilarang dalam Islam. Dalam surat An-Nisā’ ayat 93, Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 428

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S. An-Nisa’: 93)³⁴

3. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT akan menistakan orang-orang atau kelompok tertentu yang melakukan pengusiran tersebut di dunia serta memberikan siksaan yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya:³⁵

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسَارَى فَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَرُمُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus

³⁴ *Ibid.*, 136

³⁵ *Ibid.*, 84-85

mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah: 84-85)

4. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum Internasional, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya untuk berperang apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi, sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Sebagaimana firman-Nya:³⁶

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya”.

5. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kemamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, merupakan hal yang

³⁶ *Ibid*, 133

dilarang dalam Islam. Dalam konsep hukum Islam, perkosaan atau perbuatan persetubuhan antara lawan jenis disebut dengan perzinahan. Jangankan melakukan, mendekatinya saja sangat diharamkan dalam Islam. Sebagaimana firman-Nya:³⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. Al-Isra’: 32)

Lima jenis kejahatan di atas tersebut merupakan pelanggaran berat HAM dalam Islam.

C. Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut *Fiqh Siyasah*

Penangan pelanggaran berat HAM menurut fiqh siyasah dilakukan oleh *Wali al-Mazalim*. Proses penanganan pelanggaran berat HAM dalam Islam melalui beberapa tahap berikut. *Pertama*, penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal. Dalam penyelidikan dan penggeledahan tidak diperkenankan jika tanpa surat perintah penyidikan atau penggeledahan yang dikeluarkan oleh *Wali al-Mazalim*. Dikeluarkannya surat perintah tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan tetapi harus ada bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang digunakan untuk yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan atau penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.³⁸ *Kedua*, penahanan, dalam penahanan tidak bolehkan dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *Wali al-Mazalim*. Pada saat kasus itu diserahkan

³⁷ *Ibid.*, 429

³⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 59

kepada hakim, maka hakim menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan atau pelepasan. Waktu penahanan para ahli hukum berbeda pendapat, ada yang mengatakan satu bulan dan ada yang mengatakan lebih dari satu bulan.³⁹ *Ketiga*, Interogasi, dalam melakukan interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat yang dimaksud diatas adalah *Wali al-Mazalim*.⁴⁰

Adapun dakwaan yang diajukan kepada *Wali al-Mazalim* terkait pelanggaran berat HAM terdiri dari tiga kondisi sebagai berikut:⁴¹

1. Dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang menguatkannya. Jika dakwaan mengandung unsur-unsur yang menguatkannya, maka dakwaan tersebut mempunyai enam kondisi dan setiap unsur yang menguatkan dakwaan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kekuatannya.

Kondisi *pertama*, dakwaan didukung tulisan para saksi yang adil dan hadir pada saat penyidangan. Dua hal yang bisa dikerjakan *Wali al-Mazalim* dalam dakwaan seperti di atas:

- a. Ia memanggil para saksi untuk memberikan kesaksiannya.
- b. Ia tidak menerima penolakan pihak yang tidak mengakui perbuatannya berdasarkan kondisi dirinya, dan bukti-bukti yang ada.

³⁹ *Ibid*, 60

⁴⁰ *Ibid*, 61

⁴¹ Imam Al-Mawardi, 154

Kondisi *kedua*, dakwaan didukung tulisan saksi yang adil, namun mereka absen di pengadilan. Ada empat hal yang bisa dikerjakan oleh *Wali al-Mazalim* terhadap dakwaan seperti di atas:⁴²

- a. Mengintimidasi terdakwa, sebab barangkali ia segera mengaku melihat kewibawaan dirinya, sehingga dengan cara seperti itu, ia tidak perlu lagi mendengarkan barang bukti.
- b. Menghadirkan para saksi, jika ia mengetahui tempat mereka, dan tidak menyulitkan mereka.
- c. Berinteraksi dengan terdakwa selama tiga hari. Ia berusaha menambah jumlah harinya sesuai dengan kuat tidaknya bukti-bukti kesalahan yang terlihat pada terdakwa.
- d. *Wali al-Mazalim* meneliti dakwaan. Jika dakwaan menyangkut harta, ia menyuruh terdakwa mencari pihak yang menjaminnya.

Kondisi *ketiga*, dakwaan didukung tulisan para saksi yang hadir di pengadilan, namun mereka bukan orang-orang adil menurut hakim. Yang harus dilakukan *Wali al-Mazalim* dalam kondisi seperti di atas ialah menghadirkan para saksi, kemudian memeriksa kondisi mereka. *Wali al-Mazalim* pasti mendapatkan mereka tidak terlepas dari tiga kondisi.⁴³

⁴² *Ibid*, 157

⁴³ Topo Santoso, 65

- a. Mereka orang-orang jujur. Oleh karena itu, mempercayai kesaksian mereka adalah sebuah keharusan.
- b. Mereka orang-orang tidak jujur. Oleh karena itu, dakwaan tidak bisa dikuatkan dengan mereka. Namun dakwaan bisa menjadi kuat dengan intimidasi salah satu pihak yang berperkara terhadap mereka.
- c. Mereka golongan menengah (antara orang bersih dan orang bejat)

Kondisi *keempat*, dakwaan didukung tulisan kesaksian saksi-saksi yang adil, namun mereka telah meninggal, dan tulisan tersebut diyakini kebenarannya. Ada tiga hal yang bisa dikerjakan *Wali al-Mazalim* terhadap dakwaan seperti itu:

- a. Ia mengintimidasi terdakwa dengan cara-cara yang membuatnya berkata jujur, dan mengaku.
- b. Menanyakan terdakwa tentang permasalahannya, karena jawabannya diperbolehkan dijadikan sebagai sarana untuk mencari kebenaran.
- c. Mengorek kasus dari tetangga-tetangga kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari kebenaran.

Kondisi *kelima*, pendakwa mempunyai tulisan terdakwa yang berisi dakwaan terhadap dirinya. Yang harus dilakukan *Wali al-Mazalim* dalam dakwaan seperti di atas ialah bertanya kepada terdakwa tentang tulisan tersebut. Jika terdakwa mengakuinya, *Wali*

al-Mazalim bertanya kembali kepada terdakwa tentang kebenaran dakwaan seperti yang tertulis dalam tulisan tersebut. Jika terdakwa mengakui kebenaran dakwaan, berarti terdakwa mengakui dakwaan yang ditujukan kepadanya, kemudian vonis hukum dijatuhkan kepadanya berdasarkan pengakuannya.

Kondisi *keenam*, adanya pembukuan yang mengandung dakwaan. Ini biasanya terjadi pada transaksi bisnis. Pembukuan tersebut milik salah satu dari dua pihak; milik pendakwa atau milik terdakwa.⁴⁴

2. Dakwaan Mengandung Unsur-unsur yang Melemahkannya

Adapun dakwaan yang mengandung unsur-unsur yang melemahkannya, maka dakwaan tersebut mempunyai lima kondisi yang berbeda dengan kondisi unsur-unsur yang menguatkan dakwaan. Intimidasi *Wali al-Mazalim* dialihkan dari terdakwa kepada pendakwa.⁴⁵

Kondisi *pertama*, dakwaan disertai tulisan saksi-saksi yang adil yang hadir di pengadilan. Mereka memberi kesaksian dengan kesaksian yang membatalkan dakwaan. Kesaksian mereka terbagi ke dalam empat jenis:

⁴⁴ *Ibid*, 68

⁴⁵ Imam Al-Mawardi, 16

- a. Mereka memberi kesaksian bahwa apa yang didakwakan pendakwah itu sebenarnya telah dijual kepada terdakwa.
- b. Mereka memberi kesaksian berdasarkan pengakuan pendakwah, bahwa dirinya tidak mempunyai hak atas apa yang ia dakwakan kepada terdakwa.
- c. Mereka memberi kesaksian berdasarkan pengakuan ayah pendakwah yang ia mendapatkan harta darinya bahwa pendakwah tidak mempunyai hak terhadap apa yang ia dakwakan kepada terdakwa.
- d. Mereka memberi kesaksian bahwa terdakwa adalah pemiliknya.

Dengan kesaksian para saksi seperti di atas, maka dakwaan pendakwah menjadi gugur. Sanksi disiplin yang dijatuhkan *Wali al-Mazalim* kepada pendakwah harus memperhatikan kondisi yang bersangkutan dan harus benar-benar menegakkan keadilan.

Kondisi *kedua*, tulisan kesaksian ditulis saksi-saksi yang adil, namun mereka absen di pengadilan. Poin ini terbagi ke dalam dua bagian.⁴⁶

- a. Penolakan terdakwa mengandung pengakuan akan sebab-sebab tertentu, misalnya di tulisan kesaksian tersebut disebutkan ucapan terdakwa, "Pendakwah tidak punya hak atas barang ini, karena aku telah membelinya daripadanya, dan aku telah membayar harga barang

⁴⁶ *Ibid*, 163

ini kepadanya." Tulisan tersebut adalah tulisan perjanjian karena prosesnya dihadiri para saksi. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut terdakwa berubah statusnya menjadi pendakwa berdasarkan tulisan para saksi yang tidak hadir di pengadilan tersebut, posisi dirinya semakin kuat, dan mempunyai hak untuk menggunakan barang yang dipersengketakan, serta bukti-bukti menjadi lebih jelas.

- b. Penolakan terdakwa tidak mengandung pengakuan akan sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh salah satu dari dua sumber, *pertama*, pengakuan pendakwa, bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut. *kedua*, pengakuan pendakwa, bahwa barang tersebut memang milik terdakwa

Kondisi *ketiga*, para saksi tidak absen, namun mereka tidak adil. Untuk itu, Wali Pidana harus memperhatikan tiga kondisi para saksi seperti yang telah saya bahas pada pembahasan jika dugaan kuat yang benar adalah pendakwa.

Kondisi *keempat*, terdakwa mempunyai tulisan pendakwa yang menyatakan bahwa dakwaan pendakwa tidak benar (bohong). Untuk itu, Wali Pidana memproses tulisan pendakwa seperti proses

yang saya jelaskan ketika membahas tulisan terdakwa yang dimiliki pendakwa.⁴⁷

Kondisi *kelima*, adanya pembukuan yang membatalkan dakwaan. Wali Pidana memproses kasus tersebut sama seperti proses yang ia lakukan pada pembahasan terakhir dakwaan yang didukung unsur-unsur yang menguatkannya.⁴⁸

3. Dakwaan tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkannya dan unsur-unsur yang melemahkannya

Adapun dakwaan yang tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkannya dan unsur-unsur yang melemahkannya, maka tugas *Wali al-Mazalim* di dalamnya ialah memperhatikan kondisi kedua belah pihak yang berperkara dengan menerapkan asas dugaan kuat terhadap keduanya. Kondisi pendakwa dan terdakwa tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

- a. Dugaan kuat pihak yang benar ialah pendakwa.
- b. Dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwa.
- c. Posisi keduanya sama.

Jika dugaan kuat pihak yang benar ialah pendakwa, maka kecurigaan diarahkan kepada terdakwa. Ini terjadi karena tiga sebab berikut:

⁴⁷ *Ibid*, 165

⁴⁸ *Ibid*, 166

- a. Kendati pendakwah tidak mempunyai *hujjah* kuat, namun terbukti ia orang lemah, sedang terdakwah orang kuat. Jika mereka mendakwah terdakwah telah merampas rumahnya atau kekayaannya, maka terdapat dugaan kuat bahwa orang selemah dirinya itu tidak menuduh kecuali kepada orang yang lebih kuat daripada dirinya.
- b. Pendakwah dikenal sebagai orang jujur, dan bisa dipercaya, sedang terdakwah dikenal berbohong dan berkhianat, maka dugaan kuat pendakwah benar dalam dakwaannya.
- c. Kondisi pendakwah sama dengan kondisi terdakwah, namun sebelumnya telah diketahui bahwa pendakwah mempunyai hak yang lebih dahulu daripada terdakwah.

Jika dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwah, maka itu karena tiga hal:⁴⁹

- a. Pendakwah dikenal sebagai orang yang suka mendzalimi orang lain dan berkhianat, sedang terdakwa dikenal sebagai orang yang adil, dan bisa dipercaya.
- b. Pendakwah adalah orang yang tidak bersih dan ucapannya kotor, sedang terdakwa adalah orang yang bersih. Oleh karena itu, pendakwa diperintahkan bersumpah, karena ucapannya yang kotor.

⁴⁹ Amin Widodo, *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 83

c. Kepemilikan terdakwa atas harta yang diperebutkan itu mempunyai sebab-sebab yang jelas, sedang kepemilikan pendakwa atas harta tersebut tidak mempunyai sebab-sebab yang jelas. Dalam hal ini dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwa, dan pihak yang patut dicurigai ialah pendakwa. Imam Malik berpendapat, "Dalam kasus seperti ini, jika dakwaannya terhadap aset tetap seperti rumah, maka *Wali al-Mazalim* tidak perlu mendengar dakwaan tersebut, kecuali setelah ia menyebutkan sebab-sebab kepemilikannya atas harta yang diperebutkannya dengan terdakwa. Jika dakwaannya dalam bentuk hutang yang belum dibayar, *Wali al-Mazalim* tidak perlu mendengar dakwaannya, kecuali setelah pendakwa menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai transaksi dengan terdakwa."⁵⁰

D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM menurut *Fiqh Siyasa*

Pelanggaran berat HAM dalam Islam merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dipandang sangat serius, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius pula. Untuk menangani pelanggaran berat HAM dalam Islam dilakukan oleh *Wali al-Mazalim*.

Wali al-Mazalim adalah suatu lembaga dalam Islam yang secara umum memiliki tugas untuk mengajak para pelaku pidana

⁵⁰ *Ibid.*, 90

kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak yang beperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka.⁵¹

Syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi *Wali al-Mazalim* ialah memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, tidak ambisius, dan sangat *wara'*, karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus, yaitu ketegaran aparat keamanan dan ketegaran hakim. Dengan kedudukan yang tinggi, ia berhak mengeluarkan perintah kepada aparat keamanan, dan hakim.⁵²

Pada zaman Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* tidak ada seorangpun yang diangkat menjadi *Wali al-Mazalim*, karena pengaruh agama yang kuat pada masa itu, membuat orang bertindak dengan benar, dan pesan-pesan agama mencegah mereka dari bertindak *dzalim* terhadap orang lain. Perselisihan yang terjadi diantara mereka hanya berkisar pada perkara *syubhat* yang kemudian dijelaskan oleh hakim. Jika salah seorang dari mereka cenderung bertindak *zalim* terhadap orang lain, maka pesan-pesan agama menghentikannya, dan sikap tegas hakim membuatnya menjadi baik karna mereka patuh kepada hakim.⁵³

⁵¹ Imam Al-Mawardi, 143

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, 144

Sepeninggalan Ali bin Abu Thalib, manusia melakukan tindak pidana dengan terang-terangan. Pesan-pesan agama tidak lagi mampu menghentikan tindak pidana mereka. Oleh karena itu, untuk menghentikan tindak pidana diantara mereka, maka mereka membutuhkan *Wali al-Mazalim* yang mempunyai dua kemampuan sekaligus, yaitu kekuatan aparat Negara dan keadilan Hakim.⁵⁴

Wali al-Mazalim yang mempunyai peran sangat penting dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pidana dan pelanggaran berat HAM mempunyai sepuluh tugas sebagai berikut:⁵⁵

1. Menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa. Inilah salah satu tugas *Wali al-Mazalim*. Tugasnya tidak terbatas hanya menangani pengaduan orang yang teraniaya, Namun ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka, agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika mereka sewenag-wenang, dan mengganti mereka jika mereka berbuat tidak adil.
2. Memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya. Ia lihat tarip yang adil di dokumen negara,

⁵⁴ *Ibid.*, 145

⁵⁵ *Ibid.*, 147

kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak konsekwen dengan tarip tersebut. Ia kaji dengan teliti uang hasil pungli yang diminta para petugas penarik zakat dan pajak dari rakyat. Jika mereka menyerahkan uang hasil pungli kepada *Baitūl Mal*, ia memerintahkan kepada *Baitūl Mal* untuk menolak menerimanya. Jika mereka mengambil uang pungli untuk diri mereka, ia perintahkan mereka mengembalikannya kepada para pemiliknya.⁵⁶

3. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka orang-orang yang dipercayai kaum Muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak mereka dalam harta mereka. *Wali al-Mazalim* berhak memeriksa hasil kerja para penulis dokumen.
4. Menyelidiki pelanggaran hukum terhadap para pegawai negeri, apakah gaji mereka kurang, atau penggajian mereka tertunda?, ia harus serius memikirkan mereka. Ia buka dokumen negara untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka, kemudian ia menggaji mereka dengan gaji yang adil. Selain itu, ia juga harus memikirkan sebab-sebab gaji mereka dikurangi, atau mereka tidak diberi gaji. Jika gaji mereka telah diambil atasannya, maka atasannya diminta untuk segera mengembalikan gaji kepada

⁵⁶ *Ibid.*, 148

mereka. Jika atasannya tidak mengambilnya, gaji mereka diambilkan dari *Baitūl Mal* (kas negara).⁵⁷

5. Mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya. Baik yang diambil oleh penguasa atau oleh orang lain.
6. Menangani harta wakaf. Harta wakaf terbagi dua, umum dan khusus.
7. Mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat daripada dirinya, atau terdakwa tersebut "orang kuat", atau orang penting. Dalam kasus ini, *Wali al-Mazalim* lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya, atau mewajibkannya membayar ganti rugi.
8. Menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para *mūhtasib* (petugas hisbah), seperti misalnya orang yang terang-terangan mengerjakan kemungkaran dan *mūhtasib* (petugas hisbah) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang. *Wali al-Mazalim* lebih berhak

⁵⁷ *Ibid.*, 150

memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya.⁵⁸

9. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat, misalnya shalat-shalat Jum'at, shalat hari raya, haji, dan jihad. *Wali al-Mazalim* bertugas memeriksanya apakah terjadi pelanggaran terhadapnya, atau syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak?, karena hak-hak Allah itu wajib dipenuhi, kewajiban-kewajiban-Nya harus dilaksanakan.⁵⁹

10. Menangani pihak-pihak yang berperkara, dan memberi keputusan hukum kepada mereka. Penanganan *Wali al-Mazalim* tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran. Ia tidak boleh memutuskan perkara mereka kecuali seperti keputusan hakim, karena bisa jadi keputusannya berbeda dengan keputusan hakim. Akibatnya, ia bertindak tidak adil dalam mengeluarkan keputusan hukum, dan keluar dari batasan yang ia tidak boleh keluar daripadanya.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, 170

⁵⁹ *Ibid.*, 152

⁶⁰ *Ibid.*